



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TENTANG  
OPTIMALISASI PENINGKATAN RETRIBUSI PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien perlu Optimalisasi Peningkatan Retribusi Perikanan dengan mengimplementasikan sistem berbasis Informasi dan Teknologi secara daring dan terintegrasi;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah, Dinas Kelautan dan perikanan merupakan objek retribusi penjualan produksi usaha daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Optimalisasi Peningkatan Retribusi Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6693);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 6);

12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG OPTIMALISASI PENINGKATAN RETRIBUSI PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kabupaten/Kota Adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan bibit untuk dijual yang diperlukan oleh daerah dan penjualan hasil samping/produksi kebun-kebun percontohan daerah.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan.
11. Instansi adalah meliputi Instansi vertikal/pusat di Provinsi Sumatera Utara.
12. Dunia Usaha adalah usaha yang terus mengalami perkembangan dalam masa kemasa.
13. Penyelenggaraan adalah suatu upaya, cara dalam menyelenggarakan suatu kegiatan.
14. Sistem Informasi adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
16. Aplikasi SIP3 adalah perangkat lunak yang dipergunakan untuk memudahkan stakeholder dalam melakukan pemesanan/transaksi, mempercepat penerimaan dan Penyetoran PAD, efisiensi dalam pengelolaan anggaran, serta transparan dan dapat dipertanggung jawabkan pengelolaan PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan.

17. Sistem Informasi Penerimaan dan Penyetoran PAD yang selanjutnya disingkat dengan SIP3 adalah suatu upaya pengelolaan penerimaan dan penyetoran PAD menggunakan perangkat aplikasi elektronik.
18. Administrator adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem Aplikasi SIP3 yang berkedudukan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
19. Operator adalah orang atau sejumlah orang yang menginput dan mengedit data pada Aplikasi SIP3.
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dan tata cara pengelolaan penyelenggaraan Optimalisasi Peningkatan Retribusi Perikanan berbasis Aplikasi SIP3
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan Aplikasi SIP3 di Provinsi Sumatera Utara;
  - b. sebagai pedoman pengelolaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan serta pengawasan Aplikasi SIP3 di Provinsi Sumatera Utara;
  - c. menelaraskan dan mengintegrasikan pelaksanaan Aplikasi SIP3 dengan Aplikasi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pada Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan SIP3;
- b. pemeliharaan dan pengembangan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pendanaan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN SIP3

#### Pasal 4

- (1) Aplikasi SIP3 merupakan bagian dari penyelenggaraan Optimalisasi Peningkatan Retribusi Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Sistem Aplikasi SIP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi secara elektronik dengan sistem OSS.
- (3) Penanggung jawab Penyelenggaraan Aplikasi SIP3 Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:
  - a. gubernur sebagai Pembina Penyelenggaraan SIP3 Provinsi Sumatera Utara;
  - b. wakil gubernur sebagai Wakil Pembina Penyelenggaraan SIP3 Provinsi Sumatera Utara;
  - c. sekretaris daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengarah Penyelenggaraan SIP3;
  - d. kepala dinas sebagai Penanggung jawab Penyelenggaraan SIP3;
  - e. kepala UPT budidaya ikan air payau dan laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara sebagai Penanggung jawab harian Penyelenggaraan SIP3;
  - f. kepala sub tata usaha UPT budidaya ikan air payau dan laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku Administrator SIP3 sekaligus sebagai Penanggung jawab teknis sistem;

- g. kepala seksi produksi UPT budidaya ikan air payau dan laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggung jawab produksi perikanan;
- h. kepala seksi pengembangan dan penerapan teknologi UPT budidaya ikan air payau dan laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara selaku Penanggung jawab pengembangan dan penerapan teknologi.

#### Pasal 5

- (1) Pembina /Wakil Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b bertanggung jawab memberikan pembinaan terhadap keseluruhan penyelenggaraan SIP3.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c memberikan arahan dan masukan kepada Penanggung jawab dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SIP3.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d memberikan saran, masukan dan bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan kegiatan Penyelenggaraan SIP3.
- (4) Penanggung jawab harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e mengoordinasikan Penyelenggaraan SIP3 sesuai dengan arahan Penanggung jawab.
- (5) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f bertanggung jawab secara teknis terhadap:
  - a. menjaga keberlangsungan, kelancaran dan ketertiban sistem;
  - b. melakukan pengelolaan sistem aplikasi secara menyeluruh;
  - c. menjaga keamanan sistem dari *hacker* atau ancaman luar lainnya;
  - d. menjaga keamanan data dan melakukan *back up* data secara periodik;
  - e. mengubah dan menjaga kerahasiaan *password*; dan
  - f. penanganan permasalahan dan keluhan/pengaduan dari pengguna aplikasi.

- (6) Penanggung jawab produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g mengoordinasikan semua produk yang dihasilkan untuk ditampilkan di dashboard sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SIP3.
- (7) Penanggung jawab pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h mengoordinasikan pengembangan dan penerapan Aplikasi SIP3 sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan SIP3.

#### Pasal 6

Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) terdiri atas:

- a. tim teknis, yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;
- b. operator penyelenggaraan SIP3, yakni pelaksana yang kesehariannya bertugas menjaga, melayani, dan menjalankan sistem SIP3;
- c. tim pendamping yakni staf Dinas yang secara profesional mendampingi Perangkat Daerah/Instansi terkait dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SIP3; dan
- d. tim penyelenggaraan SIP3 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan penyelenggaraan SIP3 dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Pemanfaatan SIP3 terdiri dari :

- a. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- b. instansi yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Utara;
- c. instansi yang berkedudukan di luar Provinsi Sumatera Utara;
- d. pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara;
- e. pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi Sumatera Utara;
- f. masyarakat umum/publik.

Pasal 8

Petunjuk penggunaan Aplikasi SIP3 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Administrator dapat menonaktifkan sistem Aplikasi SIP3 apabila dalam penggunaannya melanggar ketentuan dan mengancam keamanan sistem.
- (2) Administrator bertanggung jawab *me-reset* dan menjaga kerahasiaan *password* atas persetujuan Penanggung jawab dan Penanggung jawab harian.

BAB III

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pemeliharaan Aplikasi SIP3 dilakukan secara rutin dan berkala baik updating data maupun penambahan fitur-fitur.
- (2) Pengembangan Aplikasi SIP3 dapat dilakukan dengan meningkatkan basedata menjadi sistem Android dan *Appstore*.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SIP3.
- (2) Dinas dapat difungsikan sebagai tempat konsultasi bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan SIP3.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan SIP3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan SIP3, serta cara penyelesaiannya.

Pasal 13

- (1) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan SIP3 kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap tahun dan /atau setiap waktu apabila diperlukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dapat berperan serta dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan serta mengakses Aplikasi SIP3.
- (2) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha berhak memanfaatkan dan memiliki akun Aplikasi SIP3.
- (3) Setiap orang, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha hanya dapat memiliki 1 (satu) akun Aplikasi SIP3.
- (4) Tata cara peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan optimalisasi peningkatan retribusi perikanan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 20 Maret 2023  
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 27 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO  
Pembina Utama Muda. (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2023  
TANGGAL 20 MARET 2023  
TENTANG OPTIMALISASI PENINGKATAN  
RETRIBUSI PERIKANAN

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI SIP3

1. Aplikasi SIP3 terdiri dari aplikasi dasar yang bersifat umum, dan aplikasi spesifik yang khusus digunakan oleh operator yang terintegrasi dengan aplikasi e-retribusi dan e-keuangan.
2. Aplikasi SIP3 merupakan Aplikasi berbasis *Website* yang sudah kompetible penggunaannya melalui Handphone.
3. Aplikasi SIP3 yang bersifat umum dapat diakses melalui <https://sip3dkp.sumutprov.go.id>.
4. Aplikasi SIP3 yang bersifat spesifik hanya dapat diakses oleh administrator atau operator yang sudah ditunjuk oleh Kepala OPD, melalui <https://sip3dkp.sumutprov.go.id/mtiadmin/>.
5. Aplikasi SIP3 memiliki menu pilihan meliputi jenis produk, tentang penyedia, keranjang belanja, pengaduan dan informasi.
6. Cara pemesanan/order produk perikanan antara lain:
  - a. pemesan dapat mengklik gambar, Logo SIP3 Order atau dapat melalui mode pencarian untuk memudahkan memilih produk yang ingin dipesan berdasarkan Kategori, Jenis dan Ukuran;
  - b. pesanan yang sudah sesuai dipilih akan diproses dan menunggu pembayaran;
  - c. kode bayar akan diterbitkan berdasarkan SKRD dan akan disampaikan kepada pemesan melalui PIC/Admin;
  - d. setelah pemesan melakukan pembayaran, pemesan harus mengkonfirmasi / menyerahkan bukti STS (Surat Tanda Setor) kepada PIC / Admin melalui WA / Email ke [uptbiapl@gmail.com](mailto:uptbiapl@gmail.com);
  - e. setelah PIC / Admin menerima bukti STS (Surat Tanda Setor), Proses Pengiriman/ Pengambilan Benih/Calin/Induk dapat dilakukan.
7. Metode pembayaran dapat dilakukan secara langsung dan transfer melalui Bank Sumut ke Rekening Kas Umum Daerah.
8. Pembayaran yang dilakukan harus sesuai dengan kode bayar dan jumlah serta nomor rekening tujuan yang tertera di SKRD.
9. Layanan pengaduan dapat dilakukan dengan menuliskan nama, email dan isi laporan aduan, kemudian klik lapor.
10. Pemanfaatan SIP3 harus memiliki *username* dan *password* untuk login.

11. Apabila belum memiliki username dan *password* hendaklah melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui Aplikasi SIP3 dengan mengklik daftar sekarang.
12. Pendaftaran dilakukan dengan melakukan pengisian data antara lain:
  - a. Nama lengkap;
  - b. NIK;
  - c. Nomor HP aktif;
  - d. Email;
  - e. *Password*;
  - f. Alamat lengkap;
  - g. Kode Pos;
  - h. Provinsi;
  - i. Kab/kota; dan
  - j. Kode verifikasi otomatis;
13. Setelah data di isi dengan lengkap dan benar langsung klik daftar.
14. Pemesan/pengguna akan mendapatkan akun berupa nomor Handphone sebagai *username* dan *password* sesuai pengisian data pendaftaran.
15. Setelah *username* dan *password* telah aktif pemesan/pengguna dapat melakukan aktifitas, transaksi/order di Aplikasi SIP3.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO

Pembina Utama Muda. (IV/c)  
NIP. 19710413 199603 1 002